



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 2839/Pdt.P/2024/PN Sby**

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**EKO BUDI PRASETYO**, laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 23-05-1967, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Pondok Lontar Indah AI/3 Rt. 005, Rw. 002, Kec Sambikerep, Kel. Lontar, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nelson Ariyadi Martinus, S.H., M.Kn Advokat pada kantor N.Ariyadi, S.H., M.Kn & Partners, beralamat di Jl. Hasanuddin 98-A Kelurahan/Desa Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Jawa Timur, alamat E-mail: [ariyadi.lawyer@gmail.com](mailto:ariyadi.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut sebagai  
..... Pemohon .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca permohonan Pemohon dipersidangan ;

Mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara E court tanggal 9 Desember 2024, daftar nomor : 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Orang Tua dari Pemohon Eko Budi Prasetyo Desa/kelurahan Sambikerep bernama Supa'at Ongko Pratojo dan Srijati yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Achad tanggal 19-3-1985 H atau tanggal 18-7-1965 M, sesuai dengan Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 45/162/65 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya tanggal 15-02-1967;

Hal 1 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa Orang Tua dari Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

3) Bahwa Orang Tua Dari Pemohon yaitu Supa'at Ongko Pratojo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006, di Rumah yang beralamat Jl. Sambiarum Lor II Blok 54 D No 2 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Babat Jerawat yang beralamat di Jl. Raya Sememi No.9, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya;

4) Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Supa'at Ongko Pratojo belum dibuatkan Akte Kematian;

5) Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Supa'at Ongko Pratojo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6) Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di alamat Jl. Sambiarum Lor II Blok 54 D No 2 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya pada Kamis tanggal 19 Januari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Supa'at Ongko Pratojo karena sakit dan dikebumikan di TPU Babat Jerawat yang beralamat di Jl. Raya Sememi No.9, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Supa'at Ongko Pratojo tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Hal 2 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

datang menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat / tertulis yang berupa fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor NIK 3578312305670001 tanggal 10-04-2012 atas nama Eko Budi Prasetyo diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kenal Kelahiran Nomor 5400/XII/Kel/1973 tanggal 20 Desember 1973 atas nama Eko Budi Prasetyo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Duplikat buku pendaftaran nikah Nomor 45/162/65 tanggal 15-2-1967 dari KUA Kecamatan Gubeng Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 400.13.3.1/21812/436.7.11/2024 tanggal 23/11/2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kematian tanggal 11 Desember 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari foto batu nisan atas nama Supa'at Ongko Pratojo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28112023-0061 tanggal 28 November 2023 atas nama Srijati, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Majelis Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Nomor 115/VII/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan sesuai, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga kesemua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk meneguhkan permohonannya tersebut, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut

1. Saksi Isroji ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mempunyai orangtua bernama Supa'at Ongko Pratojo dan Srijati ;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, dimana ayah Pemohon yang bernama Supa'at Ongko Pratojo meninggal dunia tanggal 19 Januari 2006, sedangkan ibu Pemohon yang bernama Srijati meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia, karena saksi juga ikut hadir dan melayat ;
- Bahwa kematian ayah pemohon tersebut, ternyata belum dicatatkan oleh Pemohon Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, dan kini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian ayahnya tersebut, namun terlambat dan untuk mengurus surat kematian ayahnya tersebut, harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

### 2. Saksi Sulihasih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai orangtua bernama Supa'at Ongko Pratojo dan Srijati ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 19 Januari 2006, sedangkan ibu Pemohon baru meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi ikut melayat bersama pendeta saksi, saat ayah Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Supa'at Ongko Pratojo meninggal dunia tanggal 19 Januari 2006 dan dimakamkan di TPU Babat Jerawat Surabaya ;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan dan belum mempunyai akta kematiannya ;
- Bahwa untuk mengurus surat kematian ayahnya tersebut, Pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya adalah telah pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan seorang laki laki bernama Supa'at Ongko Pratojo yang meninggal di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2006 dan belum di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Isroji dan Sulihasih (keduanya adalah tetangga Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan Pemohon adalah penduduk beralamat di Jl Pondok Lontar Indah AI/3, RT 005, RW 003, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati

Hal 5 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.” Ketentuan mengenai pencatatan kematian ini juga diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta kematian adalah berkenaan dengan ketidakjelasan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, sedangkan pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya dan jelas orangnya tetapi terlambat atau belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kefakuman hukum ini dapat diisi melalui penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, dengan cara memperluas penafsiran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atau Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, yakni penetapan pengadilan sebagai dasar dapat dikeluarkan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni dalam keadaan pihak yang mati jelas orangnya dan ditemukan jenazahnya dengan bukti bukti yang valid tetapi belum mendapat akta kematian atau kematiannya sudah lama terjadi yang belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; semuanya bertujuan untuk mewujudkan azas kemanfaatan dan menjamin kepastian data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa kematian seseorang adalah bagian dari peristiwa kependudukan yang akan membawa perubahan pada dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain serta sangat penting untuk pengurusan berbagai keperluan seperti kewarisan, klaim asuransi dan lain-lain. Dokumen otentik untuk memastikan tentang kematian seseorang diperoleh hanya dari akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Isroji dan Sulihasih, yang keduanya adalah tetangga Pemohon, dan telah menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah

Hal 6 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan janji, bahwasanya Pemohon adalah anak dari suami isteri Supa'at Ongko Pratojo dan Srijati (vide bukti P-2 dan P-3), yang hendak mengurus / melaporkan akta kematian ayahnya yang bernama Supa'at Ongko Pratojo, laki laki yang telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 19 Januari 2006 dan tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (vide bukti P-4) yang di dukung dengan surat pernyataan yang dibuat Pemohon (vide bukti P-5) serta foto nisan (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa kematian Supa'at Ongko Pratojo tersebut belum pernah dilaporkan ke instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sehingga sampai sekarang belum diterbitkan akta kematian atas nama Supa'at Ongko Pratojo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Supa'at Ongko Pratojo telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2006, akan tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, kematian seseorang wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (ketua RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon terbukti ketua RT belum melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut, maka Pemohon sebagai anak kandung dari Supa'at Ongko Pratojo berhak melaporkan kematian ayahnya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon bernama Supa'at Ongko Pratojo yang meninggal dunia di

Hal 7 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 19 Januari 2006 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Supa'at Ongko Pratojo tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Djuanto, S.H.,M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2839/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 9 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti sesuai prosedur e – litigasi

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

Djuanto, S.H.,M.H.,

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Saksi Sumpah .....	Rp. 100.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Perk No. 2839/Pdt.P/2024/PN.Sby